



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 71 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Perwujudan Masyarakat Kabupaten Kerinci yang cinta dan gemar mempelajari dan mengamalkan Al Qur'an, perlu dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an secara Kontinyu;
- b. bahwa kegiatan Muasabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Kerinci telah ditentukan Lokasi Pelaksanaannya berdasarkan Persetujuan Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci Nomor 170/I/Adm. Kesra Tanggal 5 Oktober 2011;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan Muasabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021 perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Muasabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Kerinci pada Nota Dinas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 170/1/Adm Kesra/2011 Perihal Mohon Persetujuan Lokasi MTQ Ke-42 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

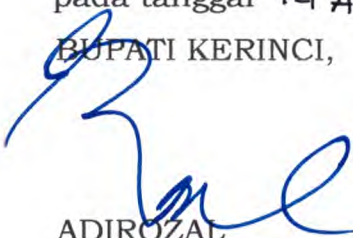
Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yakni Kecamatan Gunung Tujuh.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh sebagai Tuan Rumah agar mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar)
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci di Siulak
8. Camat Gunung Tujuh di Pelompek.